



PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI



1. Petugas PPID menerima pengajuan keberatan informasi dari Pemohon informasi. Penyampaian keberatan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penolakan permohonan informasi.

2. Ketua PPID melakukan pemeriksaan keberatan.



3. Ketua PPID memberikan tanggapan atas keberatan.

Jenis tanggapan:

- 1) **Memenuhi permohonan yang diajukan dalam keberatan**
 - 2) **Tidak menerima alasan keberatan**
- Pemberian tanggapan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima. Pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atas keberatan tidak dapat diterima.

Pengajuan Keberatan Ditujukan Kepada:
Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
office@mkri.id
Telp. 021-23529000 ekst. 18115